

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA
BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974**



MUHAMMAD SUAIB
040 2018 0201

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA
BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974**

Disusun dan diajukan

Oleh

MUHAMMAD SUAIB

04020180201

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Suaib
Stambuk : 04020180201
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum dan Masyarakat
Dasar Penetapan
SK Pembimbing : SK NOMOR : 0774/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No 1 tahun 1974.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, September 2022

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Nurjaya, SH.,MH.

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., HM.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., HM.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Suaib
NIM : 040 2018 0201
Bagian : Hukum dan Masyarakat
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No 1 tahun 1974.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : Agustus 2022
An. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Suaib

NIM : 04020180201

Bagian : Hukum dan Masyarakat

Judul Skripsi/Penelitian : "Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No 1 tahun 1974"

.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022
Yang menyatakan

Muhammad Suaib

**PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI
LEGALISASI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD SUAIB

04020180201

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

Dra. Hj. Nurjaya, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muh.Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Suaib
NIM : 04020180201
Bagian : Hukum dan Masyarakat
Dasar Penetapan : Nomor : 0774/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No 1 tahun 1974.

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dra. Hj. Nurjaya, S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing I)
2. Dr. Hj. Anggreany Arief ,S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing II)
3. Dr. Sahban. S.H., M.H. (.....)
(Penguji I)
4. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi. S.H.,M.H. (.....)
(Penguji II)

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul “Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No 1 tahun 1974”. Dan dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H.Suaibu, dan Ibunda Hj.Suhariana yang telah membesarkan, membimbing, memfasilitasi dan mendidik serta mendoakan dan ada pula soudara-soudara saya yang selalu menyemangati. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, Kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Sahban. SH., M.H., dan Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Partner Penulis Ade Berliana yang selalu memberi semangat, support dan waktunya sehingga penulis bisa sampai titik ini.
7. Dr.(cand) M.askaruddin.SH.,MH. yang selalu membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi penelitian ini.
8. Dan yang terakhir, dan ada pula teman – teman seperjuangan penulis Mile, Fira, Nisa, Emma, Azzah, Dinda dan Kiky yang saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini dan menjadi manusia yang sukses

dan bermanfaat bagi banyak orang. Serta teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Makassar, September 2022

Muhammad Suaib

ABSTRAK

MUHAMMAD SUAIB. 04020180201 : “Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU NO 1 Tahun 1974”. Dibawah bimbingan Ibu Nurjaya Sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Anggreany Arief Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk (i) Mengetahui dan menganalisis alasan mengenai pembatalan perkawinan dalam perkara poligami, (ii) Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari batalnya perkawinan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan pembatalan nikah dalam poligami didasarkan alasan pengajuan ketentuan di pasal 4 ayat (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 di nyatakan bahwa suami yang di beri izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat; (a) Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya. (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Serta Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehigga antara suami dan istri tidak lagi mempunyai hubungan satu sama lain.

Rekomendasi penelitian yaitu sebaiknya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu di perhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya menunggunakan kebenaran secara administratif saja, namu diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Serta diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan serangkaian kegiatan yang bersifat penyuluhan hukum di bidang perkawinan agar masyarakat dapat mengetahui tentang syarat-syarat suatu perkawinan.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami, Istri Pertama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Mengenai Poligami.....	9
1. Pengertian Poligami	9
2. Dasar Hukum Poligami	13
3. Syarat – Syarat Poligami	20
B. Tinjauan Mengenai Pembatalan Perkawinan	24
1. Sudut Pandang UU No 1 Tahun 1974	24

2. Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih	28
3. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
C. Teknik Pengumpulan bahan hukum.....	42
D. Analisis bahan hukum.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Dasar Alasan Pengajuan Pembatalan Nikah Dalam Perkara Poligami	44
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami	52
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, semenjak dilahirkan manusia tidak bisa lepas dengan orang lain. Sepanjang perjalanan hidupnya seorang manusia selalu hidup bersama dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Manusia juga pada dasarnya menginginkan bahagia dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara apapun. Kebahagiaan dapat dicapai dengan mudah apabila mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh agama dan Negara. Perkawinan merupakan salah satu jalan utama untuk mendapatkan kebahagiaan karena melalui perkawinan manusia dapat membentuk suatu keluarga dan juga sebagai wadah untuk memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Di dalam perkawinan memiliki asas untuk selama-lamanya yang menunjukkan bahwa perkawinan

dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Arti dan tujuan perkawinan sangatlah penting, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum agama dan negara dengan terperinci dan lengkap.¹

Penerapan peraturan dalam suatu perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing – masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

¹ Wahyuni Retnowulandari, Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hal. 48.

² CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986 hal. 227

kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. UU perubahan no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir batin suami dan isteri. Ikatan lahir tercermin dengan adanya akad nikah, sedangkan ikatan bathin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.³ Dilihat dari artinya maka perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan berlangsung seumur hidup. Definisi perkawinan yang terdapat pada Undang – Undang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan yang kekal. Akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu selain karena perceraian dan kematian, putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Poligami*, Jakarta, Pustaka Bangsa, 2003, hal. 3.

Disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka. Pencatatan perkawinan dibedakan sesuai agama yang diakui oleh peraturan perundang – undangan. Pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab 2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa bagi yang beragama Islam perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk yang bukan beragama Islam maka perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, adapun kebahagiaan dalam perkawinan itu sendiri bukan saja terbatas ukuran-ukuran fisik-biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial agamis. Walaupun dilihat dari arti dan tujuannya tersebut, pada realitanya sebagian lakilaki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Oleh karena itu, Hukum Perkawinan di Indonesia memperbolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu.

Sebagaimana menurut Hukum Perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan menganut asas monogami yaitu “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun di dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan : “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”.⁴

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau dari isteri.
2. Isteri atau suami
3. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang – Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Dengan latar belakang di atas, maka dipilih judul proposal tentang : Analisis Terhadap Permohonan Pembatalan perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Dasar Alasan Pengajuan Pembatalan Nikah Dalam Perkara Poligami?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Alasan mengenai pembatalan perkawinan dalam Perkara Poligami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari batalnya perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Melalui penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, kalangan akademisi dan

masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam membentuk suatu hukum perkawinan baru yang lebih memiliki nilai keadilan.
- b. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi peradilan kaitannya dengan hakim memberikan putusan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin pilogami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Mengenai Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.⁵

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.⁶

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta'did al-zawjah (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah.

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) h. 351

Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “fankihu”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).⁷

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga.

⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h.151

Dalam hal itulah Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam⁸. Pada waktu itu, Islam baru mengalami kekalahan dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang laki-laki dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu cukup besar untuk ukuran umat yang berjumlah 700 orang, apalagi kondisi tanah Arab saat itu, bahkan sampai sekarang, laki-laki menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Dengan gugurnya 10% laki-laki, pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh di Madinah mengalami kegoncangan dengan banyaknya janda dan anak yatim yang terlantar.

Dengan poligami diharapkan istri-istri dan sanak keluarganya dapat masuk Islam, selain untuk menghindari konflik antar suku dan meringankan janda dan anak yatim yang saat itu banyak terjadi.⁹

Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya.

⁸ Ibid h. 152

⁹ Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h.284

Poligami juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kurang terdidik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.¹⁰

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang kemuka bumi. Sebelum islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, bangsa Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Di jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim¹¹, poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikahlah dengan hamba Allah

¹⁰ Ibid, h.285

¹¹ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat , h.153

SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).¹²

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),

¹² Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h.130

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat di atas merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”¹³

Dalam ayat tersebut Allah SWT. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h.359

yatim berada dibawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu bila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah dengan lebih dari satu wanita, dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja, atau boleh saja memilih hamba sahaya-hamba sahaya wanita miliknya.¹⁴

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat tersebut diatas, membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah cukup dengan seorang saja¹⁵.

Surah An-Nisa'

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyis Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h.726

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h.360

Artinya:

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang”.

Dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Menurut sebagian orang dari dua ayat diatas menunjukkan dilarangnya poligami. Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanita- wanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat “ maknawy’. Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada diluar kemampuan manusia.¹⁶

¹⁶ Abduttawan Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.15-16

Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah SWT. akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 129, bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh karena itu ia tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja sehingga istri yang lain tidak diperdulikan.

Kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan istri-istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja.

Adapun dasar hukum poligami yang bersumber dari hadist, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Qais bin Hants dikutip Dedi Jubaedi, dijelaskan sebagai mana dalam arti hadits di bawah ini :

Artinya :

“Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. maka beliau bersabda,“Pilihlah empat orang diantara mereka.”¹⁷

Berdasarkan hadis diatas, jelas bahwa aturan bagi seseorang dalam melakukan poligami adalah batasan 4 orang wanita. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa sunnah menjelaskan kepada kita untuk membatasi poligami dengan empat orang saja. Adapun sabda

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A.Hasan, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2002), h.472

Nabi iktar htinna arba'an menunjukkan bahwa kata-kata matsna wastulatsa waruba'a dalam firman Allah ayat 4 surat An-Nisa diatas adalah untuk taqyid (batasan) bukan untuk takmim, (bilangan umum tanpa batas). Kemudian pada ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamukhawatirt tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hambasahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.

” (Q.S An-Nisa:3)

Abu Bakar mengatakan bahwa dalam ayat itu ada dalil yang memperbolehkan pemberian beban diluar kemampuan karena berdasarkan fakta, Allah SWT. Membebani suami untuk berbuat adil diantara para istrinya, padahal disaat yang sama Allah memberitahu bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya. Hakikat adil yang dimaksud ialah adil dalam urusan materi. Adil yang seperti itu masih dapat terjangkau, sedangkan perilaku adil yang Allah beritahukan mustahil dilakukan dan yang tidak akan diwajibkan kepada mereka ialah adil yang berhubungan dengan perasaan hati. Abu Bakar bin Arabi berkata, “Memang benar, adil dalam cinta diluar batas kesanggupan seseorang sebab itu hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang mebolak-balikkan menurut kehendaknya. Begitu pula dengan pergaulan (hubungan suami istri). Terkadang, ia hanya

bergairah dengan istri yang satunya saja, tetapi dengan istri yang lainnya ia kurang bergairah. Jika hal ini dikarenakan unsur kesengajaan, berdosa ia (suami) kepada istrinya. Sebaliknya, apabila hal itu tidak disengaja, ia (suami) tidak berdosa sebab hal ini ada diluar kemampuannya. Batasan empat istri yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Ghailan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Ghailan untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.

Pengertian diatas diperkuat oleh runtutan kata dalam ayat tersebut. Hal itu terbukti pada kata milk al-yamin secara mutlak. Pengertian umum yang diperoleh dari lafazh **ماطابلكم** sudah dikhususkan oleh dua hal, yaitu mukhassis yang bersifat maknawi dan mukhaasis yang bersifat lafdhi. Adapun mukhassis yang bersifat maknawi adalah khitab adalah orang Islam, sedangkan orang Islam tidak menyukai **فانكحوا ماطابلكم** hal-hal yang dilarang. Selain itu, menikahi wanita lebih dari empat orang adalah tidak halal. Adapun mukhasssi yang bersifat lafdhi adalah adanya keterangan pada kata: **ماطابلكم من النساء** berupa bilangan matsna, tsulatsa wa ruba'a. Ini merupakan kata-kata tunggal yang dipakai untuk menyebut bilangan yang berulang-ulang. Artinya, nikahilah olehmu wanita-wanita yang halal bagimu, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Dan kamu tidak boleh mengambil istri lebih dari bilangan diatas. Adapun maksud ayat: Adalah larangan

menikah lebih dari empat dengan tujuan menjaga agar harta anak yatim tidak dipergunakan oleh wali mereka. Diriwayatkan bahwa seorang pria Quraisy menikahi 10 orang wanita. Jika dia mengalami kesulitan ekonomi, dia mempergunakan harta anak yatim yang dalam perwaliannya atau menikahinya. Hal itu dilarang dan dikatakan kepada mereka, “jika kamu khawatir akan harta anak yatim dalam perwalianmu, dipergunakan olehmu sehingga kamu berlaku tidak adil dalam memenuhi kebutuhan kalian atas harta itu karena kepentingan memberi makan istrimu merupakan kewajibanmu, janganlah menikahi perempuan lebih dari empat. Jika empat pun masih membuatmu khawatir tidak berlaku adil atas harta anak yatim itu, cukup satu atau kawinlah budak-budak yang kamu miliki.

3. Syarat-syarat Poligami

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam Pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

3. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
4. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
5. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami. Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama". Kemudian dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, ialah;
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- 4) Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian dalam Pasal 42 ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada Pasal 40 dan 41., maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-

lampiran. Pasal 43 menyebutkan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan

1. Sudut Pandang Undang – Undang No 1 Tahun 1974

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang – Undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.¹⁸

Diawali Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹ Kemudian kita dapat melihat dalam penjelasannya bahwa pengertian “dapat” pada Pasal ini diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, bilamana ketentuan mengenai hukum agamanya masing – masing tidak menentukan lain. Jadi menurut Pasal tersebut, seseorang yang saat melangsungkan pernikahan tidak dengan memenuhi syarat –

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000, hal. 45.

¹⁹ Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hal. 71.

syarat perkawinan terlebih dahulu maka perkawinan tersebut dapat batal atau dapat tidak batal.

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Bab II Pasal 6, ayat 5 menjelaskan :

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau Dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka

pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Istilah “batal”-nya perkawinan sering kali menimbulkan salah paham karena terdapat banyak ragam pengertian mengenai kata batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak²⁰. jika kita menelaah lebih dalam, maka ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri dan/atau yang berwenang sesaat sebelum melangsungkan. Kemudian setelah perkawinan itu telah terlaksana baru ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 107

perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri. Selanjutnya berkenaan dengan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur didalam Pasal 23 sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang dirujuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih

Dalam Kompilasi Hukum Islam Kita dapat menemui pengaturan tentang pembatalan perkawinan dari Pasal 70 sampai Pasal 76 tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang pengertian pembatalan perkawinan. Kita dapat mengetahui. pengertian pembatalan perkawinan melalui fiqih Islam.

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi, maupun hukum wad'i bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai batal.²¹

Kata sah berasal dari bahasa Arab "sahih" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Kata batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti batal. Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.²²

Batalnya perkawinan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama²³." Masalah pembatalan perkawinan diatur di dalam fiqih

²¹ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 19.

²² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, hal. 105.

²³ *Ibid*, hal. 20.

Islam dikenal dengan fasakh nikah/nikah fasid. Nikahul fasid terdiri dari dua kata, yaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam Fikih Syafi’i adalah berkumpul atau bercampur, tetapi menurut pengertian fuqaha adalah “wathi” sedangkan arti majazi adalah “aqad”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam AlQur’an surat an-Nisa ayat 3 Dengan demikian nikah fasid adalah pernikahan yang rusak.

Batalnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Maksud dari fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.²⁴

Fasakh juga berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan

²⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 195-196.

formal (legal formal). Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Adapun pendapat dari beberapa imam mazhab fikih terkait hal pengertian pembatalan nikah yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan yang rusak adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pernikahan yang tidak sah atau cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya pernikahan.²⁵ Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Pisahannya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak masih ada pengklasifikasiannya, seperti: talak raj'i dan talak ba'in (dengan akibat hukum yang berbeda). Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, ia harus mengakhiri perkawinan seketika itu.²⁶

²⁵ Wahbah Zuhaili, Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie alKattani, Jilid 9, Depok, Gema Insani, 2011, hal. 108-114.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 141- 143.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang – Undang perkawinan yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁷

²⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat – syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu sudah terlaksana maka dapat dibatalkan.²⁸ Kemudian yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 Undang – Undang perkawinan terdiri dari :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang – Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut Pasal 24 ditegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini.²⁹

Undang – Undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam Pasal 25

²⁸ Sudarsono, Op.Cit, hal. 106.

²⁹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan ³⁰:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Di tengah – tengah masyarakat sering terjadi perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman atau dapat pula terjadi salah sangka di dalam perkawinan. Dalam keadaan demikian Undang – Undang mengatur ³¹:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

³⁰ Sudarsono, Op.Cit, hal. 107.

³¹ Ibid,hal. 107

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Ketentuan diatas diatur di dalam Pasal 27 Undang – Undang perkawinan, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang – Undang perkawinan yaitu :
 - 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
 - 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang – orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam peraturan Pemerintah

tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 37 yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.³²

Adapun perbuatan – perbuatan yang menyangkut permohonan akan pembatalan suatu perkawinan diatur dengan lengkap di dalam Pasal berikutnya yang pada prinsipnya ditentukan beberapa langkah penting yaitu :

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak – pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

³² Ibid, hal. 108.

- c. Hal – hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. Kemudian kita dapat melihat pengaturan pembatalan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI tentang Batalnya Perkawinan dari Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sangat rinci mengenai sebab – sebab batalnya perkawinan di Indonesia melalui Pasal 70 sampai 72 sebagai berikut :

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semendan dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dan isteri atau isteri – isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang – undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Jika kita melihat pasal diatas secara eksplisit maka dapat dikatakan pembatalan perkawinan mengandung 2 jenis pembatalan yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relative) seperti yang dijelaskan melalui pasal 71 tersebut. Selanjutnya berkenaan dengan siapa – siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur melalui pasal 73 yang isinya tidak jauh berbeda dengan pasal 23 Undang – Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang – Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sama dengan pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap siapa – siapa saja melalui pasal 75 dan pasal 76. Pasal 75 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian pasal 76 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian sangat jelas pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan.

B. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam mengerjakan skripsi ini data yang diperlukan yaitu data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembatalan perkawinan

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil – hasil penelitian hukum, karya ilmiah hukum, pendapat para ahli hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif, majalah yang menjadi tambahan bahan bagi penulisan proposal ini yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, buku – buku, literature – literature, pendapat para ahli dan penulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut

menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis data kualitatif yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data data yang sudah terkumpul dalam bentuk kalimat tanpa adanya statistika dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Alasan Pengajuan Pembatalan Nikah Dalam Perkara Poligami.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, 7,8,9 UU No. 1/1974 yang jika disimpulkan dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:³³

Pertama; Ada persetujuan dari kedua belah pihak, *Kedua;* Antara kedua belah pihak tidak ada:

- a) hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b) hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudaraneleknya;
- c) hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e) hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin. *Ketiga;*³⁴

³³ Amir Syarifuddin. Garis-garis besar fiqh, hlm.134-135

³⁴ Amir Syarifuddin. Garis-garis besar fiqh, hlm.134-135

Calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai wanitanya 16 tahun atau jika belum mencapai umur dimaksud ada dispensasi dari pengadilan. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. *Keempat*; bila orangtua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. *Kelima*; seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang - Undang No 1 Tahun 1974. *Keenam*; suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁵

Selanjutnya pada Pasal 24 UU No 1 tahun 1974 menyatakan: "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul *Fikih Sunnah*, jili VIII (cet. VII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990 hlm. 125-126.

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- undang ini. Kemudian pada Pasal 27 disebutkan (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.³⁶

Dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatas dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non Islam). Hal yang sama juga diatur dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama."³⁷ Kata "dapat" dalam Pasal ini mempunyai makna alternatif bisa batal dan bisa pula tidak. Artinya, Pasal ini bersifat kasuistik. Tidak setiap poligami tanpa ijin Pengadilan harus dibatalkan. Dalam penjelasan terhadap Pasal ini hanya dijelaskan pembatalan yang menyangkut alasan penipuan. Sedang yang dengan alasan poligami tanpa ijin Pengadilan tidak ada penjelasannya.³⁸

³⁶ Moh. Faishol Hasanuddin, Beberapa Kontroversi Seputar Pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil). Diakses Dari www.pta-ambon.go.id.

³⁷ Amir Syarifuddin. Garis-garis besar fiqh, hlm.134-135

³⁸ Moh. Faishol Hasanuddin, www.pta-ambon.go.id.

Jika pasal 71 KHI diatas diperbandingkan dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Terhadap pasal ini R. Soetojo Prawiro hamidjojo mengatakan bahwa: kata "dapat" dalam pasal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan dari batal demi hukum, jadi kalau mengikuti alam pembentuk undang-undang maka suatu perkawinan itu, ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.

Wirjono Projodikoro mengatakan ada beberapa kejadian perkawinan yang batal demi hukum, contohnya apabila pengantin yang dikawinkan oleh catatan sipil ternyata berjenis kelamin yang sama, maka menurutnya perkawinan ini dengan sendirinya batal demi hukum tanpa adanya putusan pengadilan tetapi dalam hal ini sekalipun dalam kenyataannya perkawinan itu bukan perkawinan tetapi oleh karena pelaksanaannya telah dilakukan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis ini haruslah tetap melalui pengadilan.

Moh. Faishol Hasanuddin berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 yang menyatakan: Pengertian "dapat" pada Pasal

ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain." Maka menurutnya dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya masing-masing. Artinya, sekalipun undang-undang telah mengatur regulasinya seperti yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya juga diatur dengan ketentuan Pasal 22 - 28, akan tetapi keputusan akhir ada pada hukum agamanya masing-masing. Dengan demikian menurutnya jika pelaku poligami adalah seorang muslim, maka ukuran terakhir bagi bisa batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam.³⁹

Pada pasal yang lain yaitu pada Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan Pasal ini menurut Moh. Faishol Hasanuddin¹⁵ dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri pada hukum agama masing-masing pemeluknya. Dengan demikian bagi muslim berlaku hukum Islam artinya sahnya perkawinan seorang yang beragama islam apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum Islam. Moh. Faishol

³⁹ Yunita Neni Susiandari, Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Orang Tua: Menurut UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kajian Gugatan Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.G/2004/PA YK) diakses dari <http://jurnal.dikti.go.id>

Hasanuddin selanjutnya menjelaskan bahwa memang jika merujuk pada penjelasan Pasal 2 UU No 1 tahun 1974, penjelasan tersebut mempersempit ruang gerak hukum agama dengan membatasi hukum agama pada "sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini." Akan tetapi, menurutnya hakim sebagai penegak keadilan memperoleh kewenangan yudikatif untuk menggali hukum dan keadilan, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai pesan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diamandemen dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁴⁰

Hakim wajib menggali hukum maksudnya adalah hakim wajib mencari ketentuan hukum meski hukum itu tidak berada dalam ketentuan hukum tertulis atau ada dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, pencarian itu dilakukan melalui penggalian terhadap pendapat para fuqaha Islam, termasuk meneliti sahih tidaknya sebuah hadis guna memperkuat dalil pendapat hukumnya. Selanjutnya, setelah hukum itu digali dan didapatkan, hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum itu termasuk di dalamnya "mengikuti dan memahami" nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang

⁴⁰ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil) Diakses Dari [Www.Pta-Ambon.Go.Id](http://www.Pta-Ambon.Go.Id), Tanggal 10 Juli 2011

mempercayai keabsahan dan kebenaran hukum poligami meski tanpa ijin Pengadilan. Sehingga masalah dari keadilan dapat dirasakan oleh mereka yang menggunakan hukum tersebut.

Karena itu, menurut Moh. Faishol Hasanuddin substansi dari pembatalan nikah dengan alasan poligami tanpa ijin pengadilan bukanlah karena *an sich* “tiadanya ijin Pengadilan.” Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya ijin pengadilan berpeluang pada menabrak adanya halangan perkawinan secara syari’i. Karena pemeriksaan persidangan ijin poligami pada prinsipnya berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar’i nyata-nyata tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena *an sich* tidak adanya ijin pengadilan.⁴¹

Undang - undang Perkawinan menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non muslim.⁴²

Tata cara mengajukan pembatalan perkawinan poligami sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, sedangkan yang berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan

⁴¹ Moh. Faishol Hasanuddin Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil) Diakses Dari www.Pta-Ambon.Go.Id, Tanggal 10 Juli 2011

⁴² Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, hlm, 555

perkawinan poligami dilakukan sama dengan tata cara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 36 PP No 9 tahun 1975, karena itu tatacaranya dapat dipaparkan sebagai berikut:⁴³

Pertama; Surat permohonan pembatalan perkawinan poligami oleh pemohon (istri pertama) atau kuasanya diajukan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman termohon atau ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasannya serta membayar uang muka biaya perkara /perskot pada bank yang ditunjuk oleh pengadilan . (pemahaman dari Pasal 38 PP No 9 tahun 1975 dikaitkan dengan Pasal 20 PP No 9 tahun 1975).

Kedua; Pengadilan memanggil para termohon yang dalam perkawinan poligami dapat terdiri dari termohon I (suami), termohon II (istri kedua) dan termohon III (KUA tempat dicatatkan perkawinan ke dua) secara tertulis dengan melampirkan surat permohonan pemohon yang secara yuridis harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 26 ayat (4) PP No 9 tahun 1975).⁴⁴

⁴³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, cet ke 2, (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 67

⁴⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al Hikmah, 2000, hlm. 84

Ketiga; Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan poligami selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) PP No 9

tahun 1975 jo Pasal 29 ayat (1) PP No 9 tahun 1975).

Keempat; Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.⁴⁵

Kelima; Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap, panitera pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada pegawai pencatat perkawinan, untuk selanjutnya dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.⁴⁶

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami

Seperti telah dipahami bahwa pembatalan perkawinan poligami dilakukan setelah terjadi akad nikah yang tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan/anak. Jika faktanya demikian, maka persoalannya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut . Jawaban terhadap persoalan ini ditemukan

⁴⁵ Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

⁴⁶ Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268

dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi dengan rumusan yang berbeda.⁴⁷

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b). Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c). Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 KHI berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a). perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad. b). anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. c). Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Menurut Ahmad Rofik,⁴⁸ karena secara teknis tidak diatur bagaimana seharusnya tata hubungan keluarga antara suami isteri

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.151

yang perkawinannya diajukan proses pembatalan maka sebaiknya antara suami isteri perlu menjaga agar selama dalam proses pembatalan di Pengadilan, tidak melakukan hubungan suami isteri, pernyataan tersebut senada dengan apa yang diatur pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1954.³² Ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Karena proses pengajuan pembatalan tersebut dapat diajukan apabila diketahui atau diduga terdapat bukti-bukti yang meskipun masih harus menunggu pembuktian di Pengadilan, menjadi alasan yang dapat dijadikan dasar agar mereka tidak melakukan hubungan.

Pertimbangan hukumnya, dalam situasi demikian, antara suami isteri tentu mengalami keraguan tentang status perkawinannya, apakah masih dibenarkan bergaul atau tidak. Dalam situasi ragu, seseorang dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu sampai dia menjadi yakin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dari Anas: “Tinggalkanlah sesuatu perbuatan yang meragukanmu, kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukanmu.” (HR. Ahmad).

Tetapnya hubungan hukum antara anak dengan ibu dan bapaknya dalam perkawinan yang dibatalkan menurut Ahmad Rofik didasarkan kepada prinsip *baraah al-ashliyah*, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Sejalan dengan

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.151

kaidah: “Prinsipnya adalah menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada.”⁴⁹

Putusan PA Tentang Perkara Permohonan Pembatalan Poligami

Pertama; Putusan Nomor :0775/Pdt.G/2008/PA.Plg. Putusan ini adalah tentang perkara pembatalan perkawinan poligami yang amarnya: 1). Mengabulkan permohonan Pemohon. 2). Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II (pada tanggal 21 Desember 2008 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang. 3).⁵⁰ Menyatakan kutipan akta nikah Nomor 1422/69/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang tidak berkekuatan hukum.⁵¹

Amar di atas berdasarkan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut: 1). Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku yaitu Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7, 8, 9, 10 (1) PP No. 9 tahun 1975 dimana perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi prosedur dan syarat-

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.153

⁵⁰ Selama perkara pembatalan itu dalam proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami istri yang bersangkutan berpisah tempat tinggal, demi menghindari wati subhat, yaitu persetubuhan yang diragukan sahnyanya. Lihat Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta , Bulan Bintang, 1981, hlm.69

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , hlm.152

syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar Pasal 22, 23, 24, dan 26 Undang-Undang 01 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah tahun 1975 serta Ketentuan Pasal 71, 73 Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu permohonan dapat diterima dan dikabulkan. 3). Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon dengan segala alasan tersebut, terbukti dan menyakinkan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal.⁵²

Kedua; Putusan Nomor: 1033/Pdt.G/2008/PA.Plg. Putusan ini amarnya: 1). Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2). Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Bambang Adiwijaya bin Kms.Usman AR) dengan Termohon II (Zulhidraini Novita Arianti, S.E binti Thamrin Saaddudin) yang dilakukan di Palembang pada tanggal 23 Juni 2007; 3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 378/18/VII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4). Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

⁵² Diakses dari *pta-palembang.net*, tanggal 18 Agustus 2011

Amar diatas berdasarkan pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku yaitu Pasal 3,4,5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7,8,9,10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga; Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2009/PA.Kuala Tungkal. Putusan ini adalah putusan tentang pembatalan nikah antara termohon I dengan termohon II dimana pemohonnya adalah Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, yang amarnya: 1). Mengabulkan permohonan Pemohon, 2). Membatalkan perkawinan Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 16 Oktober 2008, 3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 855/65/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mempunyai kekuatan hukum, 4). Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara diatas.⁵³

Amar diatas ditetapkan majlis hakim berdasarkan pertimbangan hukum diantaranya: 1). Majelis berpendapat bahwa permohonan yang

⁵³ Diakses dari *pta-palembang.net*, tanggal 18 Agustus 2011

diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, 2). Permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon terhadap pernikahan Termohon I dan Termohon II, telah memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 9, Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 16 Oktober 2008, 3). Untuk menghindari keraguan khususnya bagi pihak Termohon I dan Termohon II, Majelis memandang perlu untuk menyampaikan ketentuan yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya yaitu terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Putusan Nomor : 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj diakses dari

Keempat; PUTUSAN Nomor : 753/Pdt.G/2010/PATgr. Putusan ini adalah perkara pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tenggarong oleh penggugat sebagai istri pertama terhadap tergugat I (suami penggugat), tergugat II (istri kedua dari tergugat I) dan KUA sebagai turut tergugat, yang amarnya adalah: 1). Mengabulkan gugatan Penggugat. 2). Menetapkan, membatalkan perkawinan Tergugat I, Gofar Ismail bin Ali Imron, dengan Tergugat II, Tuti Setiawati binti Ali Alwi, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 17 Maret 2010. 3). Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/IV/2010, tanggal 8 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, tidak berkekuatan hukum. 4). Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2. 521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Amar diatas berdasarkan pertimbangan diantaranya sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena terbukti telah terjadi pernikahan baru yang dilangsungkan Tergugat I dengah Tergugat II adalah poligami yang tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku yang diawali oleh pemalsuan identitas (*vide*: Tergugat I mengaku bujangan, padahal sudah dan masih mempunyai isteri dengan dua orang anak), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27

ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah tidak memenuhi syarat poligami sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian pernikahan tersebut cacat hukum, sehingga beralasan untuk dibatalkan.⁵⁵

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, maka Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Nomor 16/02/IV/2010, bertanggal 8 April 2010 tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dari beberapa putusan yang dipaparkan diatas nampaknya secara praktek para hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan nikah poligami masih berpatokan kepada pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3, 4, 5 , 22, 23, 24 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7, 8, 9, 10 (1), Pasal 37 PP No. 9 tahun 1975 serta ketentuan Pasal 71, 73 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam satu putusan sekalipun perkawinan poligami tersebut telah diisbatkan nikahnya dan telah mendapatkan penetapan isbat nikah namun dalam faktanya penetapan isbat nikah poligami tersebut dibatalkan oleh pengadilan

⁵⁵ Putusan Nomor : 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj diakses dari <http://www.palumajang.net/publikasi-putusan>, tanggal 20 Agustus 2011

agama yang sama setelah adanya gugatan pembatalan Isbat Nikah yang diajukan oleh istri pertama yang salah satu pertimbangan dari majlis hakim nya menyebutkan bahwa proses perkara Pengajuan Isbat Nikah Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang perlunya izin dari istri atau dari Pengadilan terhadap pernikahan poligami sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbeda dengan Moh. Faishol Hasanuddin seperti telah dijelaskan sebelumnya menurutnya substansi dari pembatalan nikah dengan alasan poligami tanpa ijin pengadilan bukanlah karena semata-mata “tiadanya ijin Pengadilan,”⁵⁶ Tetapi lebih pada alasan bahwa tiadanya ijin pengadilan berpeluang pada menabrak adanya halangan perkawinan secara syari’i. Karena pemeriksaan persidangan ijin poligami pada prinsipnya berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika secara syar’i nyata-nyata tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena *an sich* tidak adanya ijin pengadilan.⁵⁷

⁵⁶ Nampaknya pasal (40 dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang menjadi dasar bahwa hakim berpendapat bahwa isbat nikah melanggar hukum karena tidak ada ijin istri atau ijin dari pengadilan tidak tepat karena kedua pasal tersebut berkaitan dengan gugatan perceraian

⁵⁷ <http://www.palumajang.net/publikasi-putusan>, tanggal 20 Agustus 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembatalan nikah dalam poligami didasarkan alasan pengajuan ketentuan di pasal 4 ayat (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 di nyatakan bahwa suami yang di beri izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat.adanya persetujuan istri atau istri-istrinya dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehigga antara suami dan istri tidak lagi mempunyai hubungan satu sama lain.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas sebaiknya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu di perhatian mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya menggunakan kebenaran secara

administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

2. Seharusnya diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan serangkaian kegiatan yang bersifat penyuluhan hukum di bidang perkawinan agar masyarakat dapat mengetahui tentang syarat-syarat suatu perkawina

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya** 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abdul Manan 2006 , ***Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Jakarta, Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir 2000 , ***Hukum Perkawinan Islam***, Yogyakarta, Universiti Islam Indonesia (UII) Press.
- Ahmad Rofiq, 2015 ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali Imron, 2015 ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya.
- Amir Syarifuddin, 2011 ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Jakarta, Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2015 ***Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI***, Jakarta, Kencana.
- Andi Hamzah, 2005, ***Kamus Hukum***, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Abu Zahroh, 1950 *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, ***Hukum menurut Islam,UUP dan Hukum Perdata/BW***, Jakarta, PT. Hidakarya Agung.
- Harahap , Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, cetakan pertama, Medan: CV Zahir Trading, 1975
- Hasanuddin, Moh. Faishol , Beberapa Kontroversi Seputar pembatalan Nikah(Analisis Dimensi Yuridis Materiil) dalam [Www.Pta-Ambon.Go.Id](http://www.Pta-Ambon.Go.Id), diunduh pada 10 Juli 2011
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* , Juz III, Dar Al-Fikr, Qatar, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta :Yayasan al Hikmah, 2000
- Mursalin, Supardi, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Uundang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Putusan Nomor: 102/Pdt.G/2009/PA.Kuala Tungkal dalam www.pa-kualatungkal.net, diunduh pada 19 Agustus 2011
- Putusan Nomor: 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj dalam [http://www.palumajang.net /publikasi-putusan](http://www.palumajang.net/publikasi-putusan) diunduh pada 20 Agustus 2011
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*, Yokyakarta: UII Press, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan Judul *Fikih Sunnah* , jili VIII , cet. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990
- Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta , Bulan Bintang, 1981
- Syarifuddin, Amir *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Kansil, (1986) ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia***, Jakarta, Balai Pustaka.
- Iman Jauhari, (2003) ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Poligami***, Jakarta, Pustaka Bangsa.
- M. Anshary MK, (2015), ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mardani, (2016), ***Hukum Keluarga Islam di Indonesia***, Jakarta, Prenamedia Group.
- Moch. Isnaeni, (2016), ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Bandung, PT Refika Aditama.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (1994), ***Kamus Ilmiah Populer***, Surabaya, Kamus Ilmiah Populer.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, (2008), ***Hukum Orang dan Keluarga***, Surabaya, Airlangga University Press.
- Rahman Ghozali, (2008), ***Fiqih Munakahat***, Jakarta: Kencana.

- , (2007) ***Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan***, Jakarta, Kencana.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, (1986), ***Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia***, Jakarta, PT. Media Sarana Press.
- Rusli Malik, (2009), ***Memahami Undang – Undang Perkawinan***, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Satria Effendi M Zein, (2004), ***Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer***, Jakarta, Prenada Media.
- Sayuti Thalib, (2001) ***Hukum Kekeluargaan Indonesia***, Jakarta, UI.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999) ***Fiqih Munakahat II***, Bandung, Pustaka Setia.
- Siti Musdah Mulia, (1999) ***Pandangan Islam Tentang Poligami***, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- , (2007) ***Islam Menggugat Poligami***, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, (1986) ***Hukum Perkawinan Nasional***, Jakarta, Rineka Cipta.
- , ***Kamus Hukum***, Jakarta, Rineka Cipta, 1986.
- Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari, (2009), ***Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap***, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2010), ***Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap***, Cet-2, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2011), ***Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan***, Bandung, Nuansa Aulia.
- Wahbah Zuhaili (2011), ***Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9***, Depok, Gema Insani.
- Wahyuni Retnowulandari (2009), ***Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia***, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Wibowo Reksopradoto (2008), ***Hukum Perkawinan Nasional Jilid II tentang Batal dan Putusnya Perkawinan***, Semarang.
- Yahya Harahap (1978), ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Medan, CV. Zahir Trading Co.

Perundang-undangan

Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang perkawinan atas
perubahan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1